



P U T U S A N

Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat-----, tempat lahir di -----, umur 28 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK -----, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di----- Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat-----, tempat lahir di -----, umur 31 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Freelance, Bertempat tinggal di -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan gugatan cerai yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2011 telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -----tertanggal 11 Mei 2011;

Hal. 1 dari 6 halaman. Putusan No. 1947/Pdt.G/2021/PA.Btm



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri bertempat tinggal di Kota Batam sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. -----, Perempuan, Umur 9 Tahun
 2. ----- Laki – laki, Umur 7 Tahun
 3. -----, Perempuan, Umur 4 Tahun
 4. -----, Laki – laki, Umur 2 Tahun
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah tidak bekerja lagi sebagai teknisi di suatu perusahaan karena ada permasalahan dengan sesama rekan kerja sehingga mengundurkan diri untuk bekerja perusahaan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak anak ditanggung oleh orang tua Penggugat sampai saat ini;
 - b. Tergugat dalam mencari pekerjaan sangat memilih sehingga sulit mendapatkan pekerjaan sampai saat ini;
 - c. Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita idaman lain hal ini diketahui Penggugat dari handphone Tergugat yang terdapat foto Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri lagi) sampai saat ini dan keesokan harinya Penggugat dan anak – anak pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 halaman. Putusan No.1947/Pdt.G/2021/PA.Btm



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat -----);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

-Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar bisa rukun kembali sebagaimana semula, demikian pula telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs. H. Arinal, M.H pada tanggal 01 Desember 2021 dan 08 Desember 2021 berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 3 dari 6 halaman. Putusan No. 1947/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa Tergugat telah mengerti maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak yang masih kecil-kecil dan butuh kasih sayang dari kedua orangtuanya;

Bahwa Tergugat lebih lanjut menyatakan secara lisan bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan layaknya suami isteri, yaitu satu hari sebelum sidang pertama dan juga satu sebelum sidang kedua ini;

Bahwa atas keterangan Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara perkara ini dan pula merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

.PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diamandemen kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak demikian pula melalui mediasi namun tetap gagal didamaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak-anak, demikian pula satu hari sebelum sidang pertama dan juga satu hari sebelum sidang untuk kedua kalinya Tergugat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat dan itu kami lakukan atas dasar suka sama suka;

Hal. 4 dari 6 halaman. Putusan No.1947/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang bahwa atas keterangan Tergugat maupun pengakuan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, maka tidak cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud oleh jiwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karena itu gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diamandemen kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Btm, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 *Hijriah*, oleh Dra. Hj. Yusnimar, M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Siti Khadijah., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 halaman. Putusan No.1947/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
5. PNBP I P	: Rp 10.000,00
6. PNBP I T	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 270.000,00

Hal. 6 dari 6 halaman. Putusan No.1947/Pdt.G/2021/PA.Btm